



PENETAPAN

Nomo 98/Pdt.G/2020/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, (Pasuruan, 23 Juli 1971) Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan/desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, xxxxxxxx xxxx, Hp no xxxx selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Ahmad Kusyairi Bin Ponimin umur 51 tahun, (Malang, 2 Mei 1969) Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, Hp no xxxx selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat gugatannya tanggal 14 Juli 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Bdg., tanggal 15 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten/Kota, Malang Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 4

Halaman 1 dari 5

Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1993 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/38/93, tertanggal 4 Juni 1993 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tinggal di Jalan Danau Bratan Raya no 15 Br/Lingkungan Taman Griya, Kelurahan/desa Jimbaran , Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, serta sudah dikaruniai 2 orang anak :

- a. ANAK I , Laki Laki , umur 26 tahun, (Malang, 16 Juni 1994) sekarang sudah menikah dan berdomisili di Kota Jakarta;
- b. ANAK II , Laki Laki , umur 22 tahun, (Malang 28 November 1998) dibawah asuhan Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, namun sejak Bulan Desember 2017 terjadi perbedaan pendapat dan prinsip dalam mengarungi kehidupan berumah tangga yang disebabkan oleh ;

- a. Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak pernah memberi nafkah lahir pada Penggugat, karena Tergugat beranggapan bahwa Penggugat memiliki kemampuan untuk mengatasi semua kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat terlalu berorientasi pada materi dan kurang memperhatikan Penggugat dan sudah tidak ada rasa kasih sayang pada Penggugat;
- c. Tergugat sudah tidak menghormati dan tidak Peduli kepada Ibu Penggugat, an sementara Penggugat merupakan anak tunggal yang harus menanggung biaya hidup Ibundanya;.

4. Bahwa puncaknya terjadi pada Januari tahun 2020 dimana Tergugat meminta Penggugat untuk hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di Malang namun Penggugat tidak bersedia karena Tergugat tidak mempunyai itikad untuk menafkahi Keluarga, sementara Penggugat mempunyai usaha di Jalan Danau Bratan Raya no 15

Halaman 2 dari 5

Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br/Lingkungan xxxx, Kabupaten Badung, xxxxxxxx xxxx yang tidak bisa ditinggalkan dan sebagai sumber mata pencaharian sehari;

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Ahmad Kusyairi Bin Ponimin**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa, majelis hakim menasehati Penggugat dan Tergugat dan berhasil, sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5

Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor : 98/Pdt.G/2020/PA.Bdg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5

Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Pengadilan Agama Badung pada hari Senin tanggal 3 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 H. oleh kami, Hj. Maryani.SH., M.H.sebagai Ketua, Muhammad Ridwan Firdaus,S.H.I dan Mudawamah S.HI, masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di atas dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ridwan FirdausS.H.I.

Hj. Maryani, S.H.,M.H.

Mudawamah.S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 460.000,00
4. PMBP	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5

Penetapan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)